



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

JALAN TANTULAR - RENON Telp. (0361) 4743170

DENPASAR – BALI (Kode Post 80225)

Website: www.dpma.baliprov.go.id Email: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Program	: 79
Nama Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Hasil Kegiatan	: Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik
Target Hasil Keg	: 100%
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Keluaran Sub Keg	: Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses
Target Keluaran Sub Keg	: 15 Unit
Sasaran Sub Keg	: Aparatur
Tahun Anggaran	: Tahun 2022

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.

- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).
- j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023.

2. Gambaran Umum.

Arah kebijakan dan program “ Nangun Sat Kerthi Loka Bali “ merupakan visi Pemerintah Provinsi Bali guna mewujudkan Bali Era Baru melalui tatanan kehidupan baru dengan dimensi utama menjaga keseimbangan alam, krama dan kebudayaan Bali. Penguatan Desa Adat sebagai salah satu upaya dalam melestarikan kebudayaan Bali merupakan salah satu cerminan visi pembangunan Bali yang diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat se-Bali dalam mewujudkan Desa Adat yang bermanfaat, mandiri secara ekonomi dan memiliki kepribadian dalam berkebudayaan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi perkantoran dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas administrasi perkantoran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif, cepat dan efisien.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan sasaran terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dan meningkatkan tugas-tugas perkantoran. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran baik rutin maupun teknis lainnya dengan penerima manfaat MDA Kab/Kota dan MDA Provinsi serta Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Instansi terkait dan Majelis Desa Adat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara E—purchasing, lelang/tender maupun melalui Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf Sekretariat.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan menghitung asumsi kebutuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor selama 1 bulan dan melihat kondisi peralatan barang milik daerah yang ada selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2022.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan anggaran kas dengan sistem pengadaan sesuai besaran anggaran.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi Pengadaan Barang Milik Daerah adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2021)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 7 bulan


E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1,347,919,000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp.	27.875.000,00
b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	20.000.000,00
c. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp.	39.300.000,00
d. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Rp.	232.674.000,00
e. Belanja Modal Mebel	Rp.	270.000.000,00
f. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp.	7.000.000,00
g. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Rp.	15.000.000,00


h. Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp.	450.000.000,00
i. Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	Rp.	90.000.000,00
j. Belanja Modal Personal Computer	Rp.	162.365.000,00
k. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp.	58.000.000,00

Sekretaris


DRS I DEWA MADE ARDANA
 NIP. 19701110 199009 1 003

Denpasar, 23 Maret 2021


Kasubbag Umum dan Kepegawaian


IDA BAGUS MADE SURADNYANA
 NIP. 19700822 199203 1 009



Mengetahui/Menyetujui

Keala Dinas,


I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
 NIP. 19680613 199403 1012